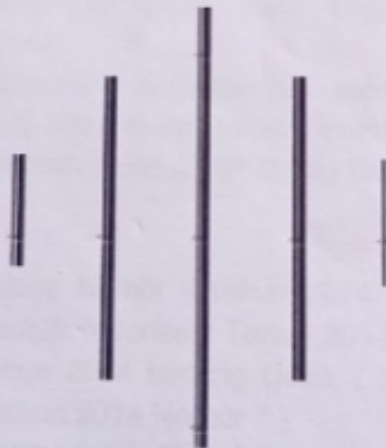




PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2022



DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN



PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KARANGCANGKRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGCANGKRING

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangcangkring Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.;
16. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangcangkring 2020-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING

dan

KEPALA DESA KARANGCANGKRING

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) KARANGCANGKRING TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Bupati adalah Bupati Lamongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Karangcangkkring Kecamatan Karangcangkkring Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2021.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

**BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa**

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

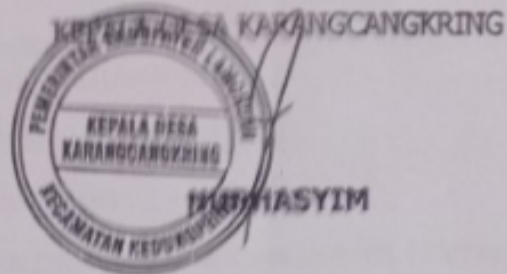
RKP Desa ini dijadikan dasar Penyusunan APBDes Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sejak Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangcangkring

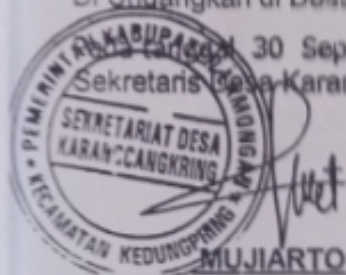
Ditetapkan di Karangcangkring
Pada tanggal 30 September 2021



Di Undangkan di Desa Karangcangkring

30 September 2021

Sekretaris Desa Karangcangkring



MUJIARTO

LEMBARAN DESA KARANGCANGKRING NO: 2 TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING
Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING

NOMOR : 188/02/413.306.13.1/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangcangkring Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.;
16. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangcangkring 2020-2025;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring membahas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)Desa Karangcangkring tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGCANGKRING

dan

KEPALA DESA KARANGCANGKRING

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) KARANGCANGKRING TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Bupati adalah Bupati Lamongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangcangkring
Pada tanggal 30 September 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGCANGKRING**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA KARANGCANGKRING TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA(RKPDes) DESA KARANGCANGKRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 /02/ 413.306.13.1/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal tiga puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Balai Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangcangkring perihal Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Karangcangkring menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Karangcangkring**

Tanda Tangan:

1. KUNDHORI
Ketua
2. HENDRIK SUNARKO
Wakil ketua
3. ELIYAH
Sekretaris
4. SUTIMIN
Anggota
5. SUHERMANTO
Anggota





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESAKARANGCANGKRING**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGCANGKRING

NOMOR : 188/10/KEP/413.306.13/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGCANGKRING

Menimbang : a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Karangcangkring.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Bupati Lamongan No. Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023 Tanggal,28 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Kedua : Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama :

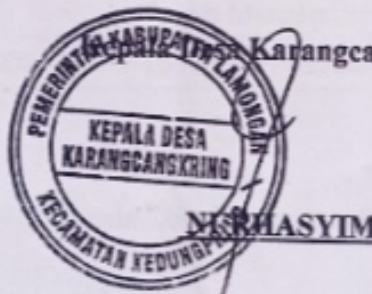
1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumumkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.

- Mengundang calon peserta.
 - Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ga :

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

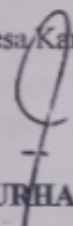
Ditetapkan di : Karangcangkring
Pada tanggal : 28 Juli 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangcangkring
Nomor : 188/ /Kep/413.306.13/2021
Tanggal : 28 Juli 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	NURHASYIM	Kepala Desa
2	Ketua	MUJIARTO	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	IKSAN	Ketua LPM
4	Bendahara	NIMATUS SHOLIKHAH	Perangkat Desa
5	Anggota	KUNDHORI	BPD
6	Anggota	LULUK.B.B	KPMD
7	Anggota	MAINAH	PKK Desa
8	Anggota	NAFSIATUN	KPMD
9	Anggota	KASNUR	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	SUNARDI	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	YANUS TRI HANTORO	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Karangcangkring


NURHASYIM

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KARANGCANGKRING
NOMOR : 2 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022¹⁴ tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pancermatan ulang dokumen

RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Karangcangkring

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Karangcangkring yang tertuang dalam RPJM Desa Karangcangkring Tahun 2020-2025 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Karangcangkring yaitu :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KARANGCANGKRING YANG SEJAHTERA, MAJU, DAMAI, TENTRAM SERTA BERAHLAK MULIA"

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Karangcangkring yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karangcangkring tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Karangcangkring tahun 2022 ($n-2$) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022($n2$) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Karangcangkring Tahun 2022 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Karangcangkring yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Tahun Anggaran 2019..
18. Peraturan Desa Karangcangkring Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangcangkring 2019-2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangcangkring Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa

- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Karangcangkring tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Lamongan pada umumnya. Desa ini awalnya bernama Desa Kayen dan Desa cangkring malang yang terdapat Pohon Cangkring yang dikelilingi oleh tanaman bambu, dengan berbagai perkembangan atas kesepakatan bersama maka pada tahun 1930 dua Desa dijadikan satu dengan nama Desa Karangcangkring. pertama kali dipimpin oleh lurah seumur hidup yang bernama ASTRO REJO. ASTRO REJO adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Lamongan secara umum.

Lurah/Kepala Desa Karangcangkring menurut cerita para pendahulu pada umumnya dijabat oleh masyarakat Penduduk putra Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Karangcangkring hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. ASTRO REJO
2. TRUENO PAWIRO
3. KAYAT
4. KAYAT
5. HARMİYANI
6. HARMİYANI
7. NURHASYIM

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Karangcangkring merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangcangkring Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas 97,675 Ha. Secara geografis Desa Karangcangkring berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sukomalo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Banjarejo
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tlanak
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Tlanak

Secara Administratif, wilayah Desa Karangcangkring terdiri dari 2 Dusun, 2 Rukun Warga, dan 7 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Karangcangkring terdiri dari Persawahan, Topografis Desa Karangcangkring secara umum termasuk daerah landai, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Karangcangkring diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 100 m dpl)

Penggunaan lahan Desa Karangcangkring dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

(disi sesuai hasil pendataan terkini)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	81,210	81,210	81,210	81,210	81,210
2.	Irigasi Setengah Teknis	-	-	-	-	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-	-	-	-	-
4.	Irigasi Non PU	-	-	-	-	-
5.	Tadah Hujan	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650
2.	Tegel/Kebun	2	2	2	2	2
3.	Ladang/Huma	-				
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-				
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-				
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-				
7.	Hutan Negara	-				
8.	Perkebunan	-				
9.	Rawa-rawa	-				
10.	Tambak	-				
11.	Kolam/Empang	-				
12.	Lahan Lainnya	-				

Tabel II

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		7	7			
	Jagung		4,1	4,1			
	Ubi Kayu		-	-			
	Ubi Jalar		-	-			
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		0	0			
	Jeruk		-	-			
	Pepaya		-	-			
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-			
	Karet		-	-			
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		9	9			
	Kambing		23	23			
	Ayam		2534	2534			
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Keramba		-	0			
	Tambak		-	0			

Dari kondisi alam Desa Karangcangkring diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Karangcangkring dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Karangcangkring Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Karangcangkring Kecamatan Karangcangkring dapat dilihat pada tabel III sebagai berikut

Tabel III

Sumber Daya Alam Desa Karangcangkring Tahun 2019 s.d. 2025.

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-				
2.	Pasir Urug	M ³	-				
3.	Lahan Tegalan	Ha	69	69			
4.	Lahan Hutan	Ha	-	-			
5.	Sungai	Ha	1	1			
6.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha	-	-			
7.	Air Terjun	Buah	-	-			

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Karangcangkring berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 1112 jiwa yang terdiri dari 589 laki laki dan 523 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Pertanian

Data Sumber Daya Manusia Desa Karangcangkring Kecamatan Karangcangkring dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

Tabel I

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2019 s.d. 2025

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan Keluarga		1090	1112			
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	574	589			
	b. Penduduk Perempuan	Orang	520	523			
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	334	340			
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	313	313			
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-			
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	-	-			
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	9	9			

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	-	-			
	f. Jasa	Orang	1	1			
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian						
	a. Karyawan	Orang	21	16			
	b. TNI/Polri	Orang	3	3			
	c. Swasta	Orang	50	50			
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	16	16			
	e. Petani	Orang	313	313			
	f. Tukang	Orang	9	11			
	g. Buruh Tani	Orang	157	157			
	h. Pensiunan	Orang	26	26			
	i. Nelayan	Orang	-	-			
	j. Peternak	Orang	46	46			
	k. Jasa	Orang	55	55			
	l. Pengrajin	Orang	-	-			
	m. Pekerja seni	Orang	-	-			
	n. Lainnya	Orang	-	-			
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	125	125			
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan Umum						
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	32	32			
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	59	59			
	3) SMP/ Sederajat	Orang	16	27			
	4) SMA/ Sederajat	Orang	15	19			
	5) Akademi/D1-D3	Orang	7	6			
	6) Sarjana	Orang	2	15			
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	17	19			
	b) S2	Orang	-				
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang					
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang					
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang					
	4) Kursus Keterampilan	Orang					
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	-				
	2) Tidak bersekolah	Orang	-				
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	105	156			

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Karangcangkring yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel I

Tabel I

Sumber Daya Pembangunan Desa Karangcangkong Tahun 2022

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	sewa / semi permanen / permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	3,1	Km
	b. Jembatan	4	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	-	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	0	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	0	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	0	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	0	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	-Ada/tidak
	b. Poskesdes	-	Buah
	c. Posyandu	2	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	-	Buah
	f. Sarana Air Bersih	0	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	4	Buah
	b. Mushola	6	Buah
	c. Gereja	0	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	1	Buah
	b. Kesenian/budaya	-	Buah
	c. Balai pertemuan	0	Buah
	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	0	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

1. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan.
2. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
3. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

5. Adanya proses Demokrasi yang terjaga di masyarakat sehingga bentuk kegiatan di bidang apapun sangat menghargai terjaganya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat desa Karangcangkring.
6. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Karangcangkring yang cenderung Dinamis dan Agamis ini, menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Kultur yang kuat serta usaha masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya Desa dipegang kuat sebagai warisan nenek moyang mereka. Tak jarang ritual-ritual khusus dan keagamaan masih sering dilakukan. Mayoritas penduduk Desa Karangcangkring memeluk agama islam. Dalam menjalankan kewajiban umat beragamanya, masyarakat Desa Karangcangkring didukung dengan fasilitas peribadatan yang memadai.

Tabel I
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3			
	2) Jumlah anggota	Orang	6	6			
	b. Lembaga Adat	Lembaga	3	3			
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3			
	2) Jumlah anggota	Orang	20	20			
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	1	1			
	2) Jenis Bumdes	Buah	2	2			
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	4	4			
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3			
	3) Jumlah Anggota	Orang	22	22			
	c. RT/RW						
	1) Jumlah RW	Buah	2	2			
	2) Jumlah RT	Buah	7	7			
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	2	2			
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	21	21			
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	3	3			
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	3	3			
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	-	-			
	2. Perkosaan	Kali	-	-			
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-			
	4. Pembunuhan	Kali	-	-			
	5. Perampokan	Kali	-	-			
	6. Penipuan	Kali	-	-			
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-			

f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-			
g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-			
h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-			
3. Seni Budaya						
a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-				
b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-				
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-				

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Tabel I

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Vol	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Vol	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa		186.654.300	APBD dan PAD		186.654.300	APBD dan PAD
2.	Operasional Pemerintahan Desa	Desa		26.987.716	APBD		26.987.716	APBD
3.	Operasional BPD	Desa		8.300.000	APBD		8.300.000	APBD
4.	Incentif RT	Desa		2.450.000	APBD		2.450.000	APBD
5.	Incentif RW	Desa		700.000	APBD		700.000	APBD
6.	BPJS	Desa		9.636.784	APBD		9.636.784	APBD
7.	Asuransi Kades	Desa		0	APBD		0	APBD
8.	Operasional LPM	Desa		2.500.000	APBD		2.500.000	APBD
9.	Operasional Linmas	Desa		0	APBD		0	APBD
10.	Operasional Kepemudaan	Desa		1.100.000	APBD		1.100.000	APBD
11.	Operasional PKK	Desa		3.200.000	APBD		3.200.000	APBD
12.	Lowongan Perangkat Desa	Desa		50.000.000	DII		50.000.000	dii

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel II

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.

Perencanaan					Realisasi		
Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
Pencegahan	Desa	1 Paket	21.000.000	APBN	5 x 7	21.000.000	APBN

Stunting							
Insentif guru	piyak	1 paket	5.000.000	APBN	177,5 $\times 0,7$	5.000.000	APBN
Penghijauan	Desa	1 Paket	5.000.000	APBN	10 x 3	5.000.000	APBN
Ops Mobli sehat	Kayen	1Paket	20.000.000	APBN	1	20.000.000	APBN
Sal Air Kayen	Piyak	65 x 1	88.900.800	APBN	4 x 8	88.900.800	APBN
Sal Air Kayen	Piyak	55 x 0,7	52.354.000	APBN	56 x 0,5	52.354.000	APBN
BLT-DD	Kayen	50	180.000.000	APBN	78	180.000.000	APBN
Pintu Air	Piyak	7 x 4	65.000.000	APBN	145	65.000.000	APBN
PKTD	Desa	1000	17.845.500	APBN	300	17.845.500	APBN
Sal Air Piyak	1	72 x 0,9	67.871.000	APBN	1	67.871.000	APBN
Sal Air Piyak		91,5 x 0,7	80.799.700	APBN		80.799.700	APBN

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa=

Tabel III

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
			N	I	H	I	L	

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel IV

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Rumah burung Hantu	Kr.cangkring	13	20.000.000	APBN	13	20.000.000	APBN

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Karangcangkring Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

(Uraikan hasil perumusan terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan Desa)

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Karangcangkri yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyediaan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melekat Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangcangkri terdiri dari lulusan S 1 sebesar 0,4 %, lulusan SMA sebesar 31%, serta lulusan SMP sebesar 37%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Karangcangkri yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Karangcangkri juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Karangcangkri

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Karangcangkri menurut data PPLS Tahun 2021 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 105 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Karangcangkri adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Karangcangkri supaya tepat sasaran dan (2) Pemutakhiran data kemiskinan

4. Peningkatan Infrastruktur

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam perbaikan infrastruktur, maka pemerintah Desa Karangcangkri juga berupaya ikut berperan dalam memperbaiki infrastruktur yang ada dalam lingkungan Desa Karangcangkri.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 Realisasi pendapatan Desa Karangcangkring sebesar Rp. 1.028.100.000 (Satu Milyard dua puluh delapan juta empat ratus seratus rupiah) atau 100 % dari target pendapatan desa tahun 2021. Realisasi pendapatan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2021 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	48.500.000	48.500.000
	a. Hasil Usaha	48.500.000	48.500.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
2.	Pendapatan Transfer	969.539.100	969.539.100
	a. Dana Desa	714.731.000	714.731.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	25.231.300	25.231.300
	c. Alokasi Dana Desa	229.936.800	229.936.800
	d. Bantuan Keuangan Propinsi		
	e. Bantuan Kabupaten / Kota	0	0
3.	Pendapatan Lain lain	50.000.000	50.000.000
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	50.000.000	50.000.000
		1.068.039.100	1.028.352.100
	JUMLAH	1.068.039.100	1.068.039.100

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 sebesar Rp.48.500.000

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.0

3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,-

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi Pendapatan Desa Karangcangkring Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.068..039.100 (Satu milyar enam puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	48.500.000,-
	a. Hasil Usaha	48.500.000,-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	0,-
2.	Pendapatan Transfer	979.852.100
	a. Dana Desa	714.371.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	25.231.300
	c. Alokasi Dana Desa	229.836.800
	d. Bantuan Provinsi	
3.	Pendapatan Lain lain	,-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	,-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0,-
	JUMLAH	1.068..039.100

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Karangcangkring yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Pendataan Desa*
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. *Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;*

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

1. *Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita;*
2. *Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :*
 - a. *Pembangunan jalan pemukiman;*
 - b. *Pembangunan Gedung Olahraga;*
 - c. *Pembangunan TPT ;*
 - d. *Pembangunan Jembatan Beton ;*
 - e. *Pembangunan Saluran Air*
 - f. *Pembangunan Pintu air*
 - g. *Pembangunan rabat Beton*

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga – Lembaga Desa

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah :

Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Karangcangkring Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel I dibagi dalam 8 (Delapan) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

1. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : MUJIARTO
 - b. Sekretaris : NIKMATUS SHOLIKHAH
 - c. Bendahara : WARNO
 - d. Anggota : 1. ZUMROTUS SHOLIKAH
2. IKSAN
3. HADI SUYITNO
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa* terdiri atas:
 - a. Ketua : AHSIN.SE
 - b. Sekretaris : IRWAN ADI SAPUTRO
 - c. Bendahara : ZUMROTUS.S
 - d. Anggota : 1. HADI SUYITNO
2. IKSAN
3. KASNUR

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (RKPDesa)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**



**DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) Daftar Usulan
RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2023
Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : RABU, 28 Juli 2021
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: KUNDHORI	dari	Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: MUJIARTO	dari	Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. JARI,SE	dari	Unsur Camat Kedungpring
	2. DYAH .P	dari	Unsur Kasl Ekbang Kecamatan Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

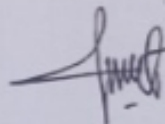
1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2022
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2022
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2022
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting. (*)
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



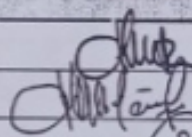
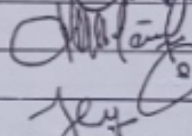
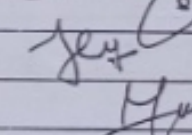
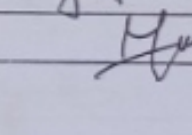
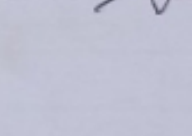
Karangcangkring, 28 Juli 2021

Sekretaris/Notulis


MUJIARTO

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2023,
Desa Karangcangkring Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
WARNO	Dsn Kayen	
HENDRIK SUNARKO	Dsn Piyak	
SUTAJI	Dsn Kayen	
HADI SUYITNO	Dsn Piyak	
YANUS TRI HANTORO	Dsn Kayen	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING

Jl. Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan Kode Pos 62272

DAFTAR HADIR

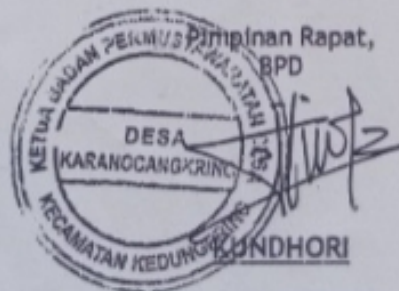
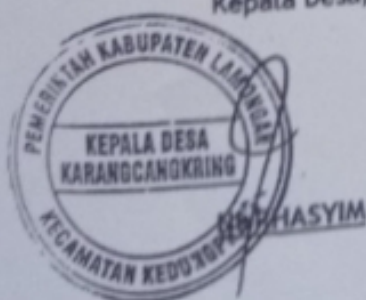
Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2023
Hari/Tanggal	28 Juli 2021
Pukul	13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Balai Desa Karangcangkring

Lokasi:
Desa Karangcangkring
Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	NURHASYIM		1.
2	MUJIARTO		2.
3	SUPARMAN		3.
4	SUWARNO		4.
5	NIKMATUS.S		5.
6	ZUMROTUS.S		6.
7	HADI SUYITNO		7.
8	SUNARDI		8.
9	YANUS TRI H		9.
10	DRAWOTO		10.
11	MUSTAM		11.
12	KASNUR		12.
13	SUSMIATUN		13.
14	USMAN		14.
15	SURAJI		15.
16	MUNTAJI		16.
17	KUNDHORI		17.
18	Mainah.		18.
19	CHOZALI		19.
20	IKSAN		20.
21	SUNARDI		21.
22	Napsiah		22.
23	Smah		23.
24	ELIYAH		24.

No	Nama	Unsur Jabatan	Ttd
25	SIMULIR.		
26	LULUR BA		25. Qu
27	Sulaksana		26. H.1
28	Sutimin		27. Hu
29	Rafri" AH.		28. R
30	Listiyowati		29. T.1
31	Mucioyab		30. H.1
32	Hendrik. S		31. L
33	USMATAji		32. H.1
34			33. S.1
35			34.
36			35.
37			36.
38			37.
39			38.
40			39.
41			40.
42			41.
43			42.
44			43.
45			44.
46			45.
47			46.
48			47.
49			48.
50			49.
			50.

Kepala Desa,



2022.11.21 10:11



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING

Jl. Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring-Lamongan Kode Pos 62272

REKAPITULASI PESERTA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPD desa Th. 2022 dan
MUSRENBANGDes DU-RKPDesa 2023

No	Unsur Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Perangkat Desa	7	
2	BPD	4	
3	LPM	6	
4	RT	7	
5	RW	2	
6	tokoh masyarakat	3	
7	PKK	4	
8			
9			
10			

NOTULEN

DESA
KECAMATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

KARANGCANGKRING
KEDUNGPRING
RABU, 28 Juli 2021
KARANGCANGKRING
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP Desa
Tahun 2022 dan MUSRENBANG DESA DU-RKP Desa Tahun 2023

1. Pembukaan

Acara pembukaan di buka oleh Seude Karangcangkung dengan an-
hacaan Alfatihah dengan harapan mudah-mudahan Acara pelaksanaan
Musdes Penyusunan Rkpdes Th. 2022 dan Musrenbangdes DU-RKPDes
Tahun 2023 bisa berjalan dengan suasana hidup dan lancar
dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh
masyarakat.

2. Sambutan - Sambutan

A. Sambutan Kades Karangcangkung

- Berikan mengucapkan rasa terima kasih kepada Forum Musyawarah
Yang hadir di musdes untuk ikut berpartisipasi hadir memberikan
dukungan dan sumbangsuk pemuncuran untuk kemajuan pemba-
ngunan yang ada di Desa
- Pemaparan tentang pelaksanaan program pembangunan di tahun
2021 yang banyak mengalami perubahan untuk anggaran APDes
di karangkung maka adanya dampak wahai pemerintah Covid
19 yang memerlukan penanganan khusus, sehingga harus
mengurangi titik-titik usulan pembangunan fisik yang harus
di alihkan untuk pemanggulan wahai tersebut.

B. Sambutan Kpdt Karangcangkung

- Dengan adanya musdes Rkpdes 2022 dan Musrenbangdes DU-
2023 forum dapat mendiskusikan penuh program pemertan
dan mengusulkan kembali usulan yang tidak terealisasi
di tahun 2021 agar dilaksanakan di tahun berikutnya
sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

C. Sambutan Camat Kedungpring (Jari SE)

- Dalam penyampaian kateknya forum musyawarah untuk
memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Desa melalui
usulan-usulan sesuai kebutuhan masyarakat sebagai acuan
pemerintah Desa untuk melaksanakan program tahunan
atau Rkpdes

3. Pembahasan Inti yaitu usulan dari masyarakat tentang:

A. Rkpdes tahun 2022

Bidang pembangunan

1. pembangunan jembatan antar desa
2. jalan paving stone dusun paku
3. jalan paving stone dusun kanyu
4. TPT Jalan melalui PMK
5. Pengsangan iduk dusun kanyu

6. pelatihan Pemertan kate

2. pengaduan warga kate
- PAUD / TK

2022/7/21

8. RKPDDes DU - Tahun 2023

1. Saluran Air RT 01/01
2. Saluran Air RT 04/02
3. Rambat beton Dusun Pupuh
4. Gedung posdes
5. Gedung Olam raga
7. TPT. Mekar Dusun Kanyu
8. Saluran Air RT 01 RT 02, 03 - Dusun Kanyu
9. Pelatihan Pemeliharaan Kuda
10. Pengabdian Kuri, Dasyandu
11. Penghijauan
12. Inovasi kolam pancing

Selanjutnya pembentukan Tim pemutus RKPDDes Th 2023 :

- | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|
| 1. MURHASYIM | Penanggung jawab | 8. NAFFIATUN | Anggota |
| 2. MUJIARTO | Ketua | 9. KASIMUR | Anggota |
| 3. IKSAN | Sekretaris | 10. SUHARDI | Anggota |
| 4. MIKMATUS | Bendahara | 11. YANUS TRIH | Anggota |
| 5. KUNDHARI | Anggota | | |
| 6. Luluk BB | Anggota | | |
| 7. MAINAH | Anggota | | |

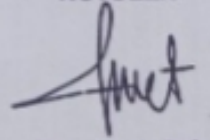
Tim delegasi Musrenbang Cam

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. MURHASYIM | Kepala Desa |
| 2. KUNDHARI | Ketua BPD |
| 3. MUJIARTO | Sekretaris Desa |
| 4. IKSAN | Ketua LPM |
| 5. MAINAH | wakil perempuan |

4. Penutup

Acara pelaksanaan berjalan dengan lancar dan selanjutnya Acara di tutup dengan bacaan hamdallah.

NOTULEN

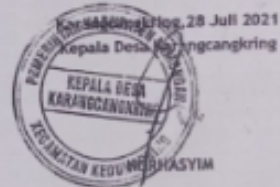

MUJIARTO

DAFTAR USULAN RKP DESA KARANGCANGKRING KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2022

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. JEMBATAN BETON	Kayen + piyak	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des	125.000.000
		b. RABAT BETON	Dusun Piyak	100 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000
		c. RABAT BETON	Dusun Kayen	100 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000
		d. JALAN PAVING	Dusun Kayen	30 M	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000
		e. JALAN PAVING	Dusun Piyak	190 M	Masyarakat	Jan-Des	120.000.000
		f. TEMBOK PENEHAN TANAH	Dusun Kayen	70 M	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000
		g. REBAB PLENGSENGAN DAM DUSUN KAYEN	Dusun Kayen	30 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000
		h. HANTRAKTOR	Karangcangkring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	30.000.000
		i. STUNTING	Karangcangkring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	20.000.000
		j. OPERASIONAL MOBIL SEHAT	Karangcangkring	1. Paket	Masyarakat	Jan-Des	15.000.000
		k. PENGADAAN MEJA KURSI PAUD/TK	Karangcangkring	1. Paket	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		l. ALAT OLAHRAGA	Karangcangkring	1. Paket	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		m. INSENTIF GURU	Karangcangkring	1. Paket	Masyarakat	Jan-Des	820.000.000

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Operasional LPM	Karangcangkri	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000
		b. Operasional PKK	Karangcangkri	12 Bln	PKK	Jan-Des	32.000.000
		c. Operasional Karang Taruna	Karangcangkri	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.100.000
		d. Operasional Posyandu	Karangcangkri	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	1.500.000
		e. Operasional Linmas	Karangcangkri	12 Bln	Linmas	Jan-Des	500.000
		JUMLAH PER BIDANG 3					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. RUMAH BUKUNG HANTU	Karangcangkri	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	30.000.000
		b. INSENTIF GURU	Karangcangkri	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000
		c. PELATIHAN PERANGKAT DESA	Karangcangkri	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	30.000.000
		d. PELATIHAN MENBUAT KUE	Karangcangkri	1 Paket	perangkat Desa	Jan-Des	10.000.000
		e. PENGADAAN ALAT KADROH	Karangcangkri	1 Paket	perangkat Desa	Jan-Des	15.000.000
		JUMLAH PER BIDANG 4					
5	Bidang Tak Terduga	a. Penanganan Covid-19	Karangcangkri	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	57.600.000
		b. BLT-DD	Karangcangkri	1 Paket	KPM	Jan-Des	180.000.000
		JUMLAH PER BIDANG 5					
JUMLAH TOTAL							1.536.462.717

Korupsi, 28 Juli 2021



PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA KARANGCANGKRING
TAHUN 2022

TAHUN 2022												Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Penghasilan Tetap	Karangcangkring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	232.558.800	ADD	Y				
		b. Operasional Pemdes	Karangcangkring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	11.000.000	ADD	Y				
		c. Tunjangan dan Operasional BPD	Karangcangkring	12 Bln	BPD	Jan-Des	8.300.000	ADD	Y				
		d. Operasional BPD	Karangcangkring	12 Bln	BPD	Jan-Des	4.000.000	ADD	Y				
		e. Insentif RW	Karangcangkring	12 Bln	RW	Jan-Des	700.000	ADD	Y				
		f. Insentif RT	Karangcangkring	12 Bln	RT	Jan-Des	2.450.000	ADD	Y				
		g. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Karangcangkring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	10.996.608	ADD	Y				
		h. Asuransi Kesehatan Kades	Karangcangkring	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	1.451.309	ADD	Y				
		i. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Karangcangkring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	48.500.000	PAD	Y				
		j. Penghasilan Perangkat Desa	Karangcangkring	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	26.104.000	BHP	Y				
JUMLAH PER BIDANG 1							346.282.717						
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. JEMBATAN BETON	Kayen + Piyah	9 x3,5 m	Masyarakat	Jan-Des	125.000.000	DD	Y				
		b. RABAT BETON	Dusun Piyah	100 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	DD	Y				
		c. RABAT BETON	Dusun Kayen	100 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	DD	Y				
		d. JALAN PAVING	Dusun Kayen	190 M	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	DD	Y				
		e. JALAN PAVING	Dusun Piyah	170 M	Masyarakat	Jan-Des	120.000.000	DD	Y				
		f. TEMBOK PENAHAN TANAH	Dusun Kayen	80 M	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	DD	Y				
		g. REBAB PENGESENGAN DAM DUSUN KAYEN	Dusun Kayen	30 M	Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	DD	Y				
		h. STUNTING	Karangcangkring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	DD	Y				
		i. OPERASIONAL MOBIL SEHAT	Karangcangkring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	20.000.000	DD	Y				
		j. INSENTIF GURU	Karangcangkring	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	10.000.000	DD	Y				
		JUMLAH PER BIDANG 2							760.000.000				
		3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Operasional LPM	Karangcangkring	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000	ADD	Y		
b. Operasional PKK	Karangcangkring			12 Bln	PKK	Jan-Des	1.200.000	ADD	Y				
c. Operasional Karang Taruna	Karangcangkring			12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.100.000	ADD	Y				
d. Operasional Posyandu	Karangcangkring			12 Bln	Posyandu	Jan-Des	1.500.000	ADD	Y				
e. Operasional Linmas	Karangcangkring			12 Bln	Linmas	Jan-Des	1.150.000	DD	Y				
JUMLAH PER BIDANG 3							8.450.000						
4	Pembinaan Masyarakat	a. Rumah Rung Hantu	Karangcangkring		Masyarakat		30.000.000	DD	Y				
		b. Perbaikan Perangkat Desa	Karangcangkring		Masyarakat		30.000.000	DD	Y				
JUMLAH PER BIDANG 4							60.000.000						
5	Pembinaan Masyarakat	a. Penanganan Covid-19	Karangcangkring				57.600.000	DD	Y				
		b. Btl-00	Karangcangkring				180.000.000	DD	Y				

2022/11/21

0-0000
Tak Terjadi

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Skema dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Sesuai Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
							237.600.000					
JUMLAH PER BIDANG 5							1.412.512.717					
JUMLAH TOTAL												



Karangcangkring, 28 Juli 2021
Kepala Desa Karangcangkring

Tabel 3
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA KARANGCANGKRING
TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1						
2						
3	NIHIL					
JUNLAH (Rp)						

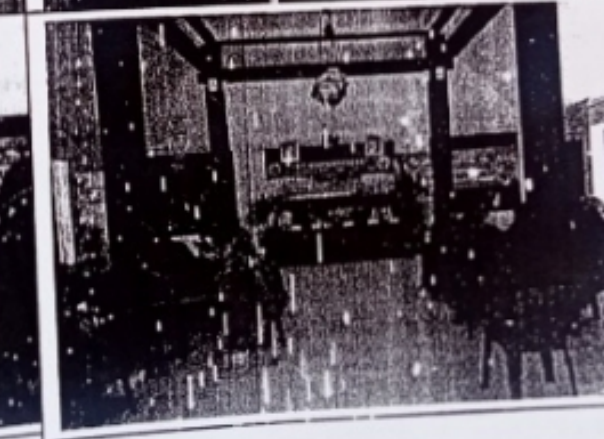
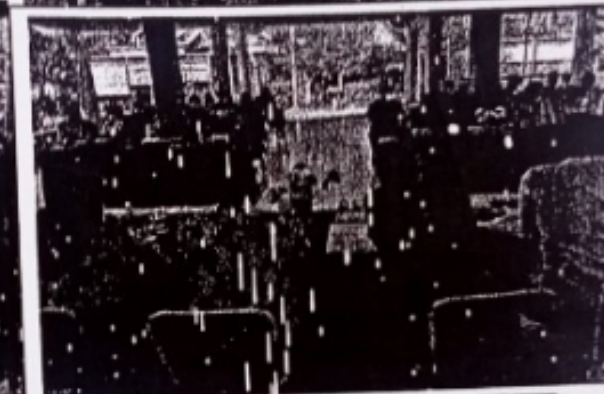


Karangcangkring, 28 Juli 2021
Kepala Desa Karangcangkring

DOKUMENTASI FOTO

DESA
KECAMATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: KARANGCANGKRING
: KEDUNGPRING
: RABU, 28 Juli 2021
: KARANGCANGKRING
: MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa
Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2023



Karangcangkring, 28 Juli 2021
Kepala Desa Karangcangkring



2022/11/21 10:14